



## Peran Lembaga Pengawas dalam Memberikan Pelindungan Data Pribadi Anak Ditinjau Menurut Perbandingan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Personal Information Protection Act 2011 Korea Selatan

Sevina Aullia Putri<sup>1\*</sup>, Sinta Dewi Rosadi<sup>2</sup>, Betty Rubiati<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran Jatinangor, Indonesia

\*Korespondensi penulis: [sevina20001@mail.unpad.ac.id](mailto:sevina20001@mail.unpad.ac.id)

**Abstract.** *The rapid development of digital technology has a significant impact on people's lives, including children's lives. Due to the use of this technology, protecting children's personal data has become an important issue in the current digital era, where children are vulnerable to the misuse of their personal data. The aim of this research is to examine the role of supervisory institutions in providing protection for children's personal data in Indonesia and to analyze it in comparison with the Personal Information Protection Act (PIPA) in South Korea. This research employs a normative legal approach. The legal materials used in this study focus on primary legal sources in the form of legislation, secondary legal sources such as literature, books, and journals, tertiary legal sources including Black's Law Dictionary and the Indonesian Language Dictionary, as well as legal comparisons between Indonesia and South Korea. The results of this study indicate that the law in Indonesia has not fully provided adequate protection for personal data, particularly regarding the establishment and role of supervisory institutions, which have not yet been formed as a means of safeguarding children's personal data. In contrast, the regulations in South Korea provide more detailed provisions regarding the protection of children's personal data, along with an effectively functioning supervisory body known as the Personal Information Protection Commission (PIPC).*

**Keywords:** *Protection, Personal Data, Child Protection, Supervisory Institutions.*

**Abstrak.** Perkembangan teknologi digital yang pesat memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat, termasuk kehidupan anak-anak. Atas penggunaan teknologi tersebut, maka pelindungan data pribadi anak merupakan isu penting dalam era digital saat ini, dimana anak-anak rentan terhadap penyalahgunaan data pribadi mereka. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji peran lembaga pengawas dalam memberikan pelindungan data pribadi anak di Indonesia serta menganalisis dengan perbandingan hukum pada Personal Information Protection Act (PIPA) di Korea Selatan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan penelitian fokus pada bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur, buku dan jurnal, bahan hukum tersier berupa Black's Law Dictionary dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta perbandingan hukum di Indonesia dan Korea Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia belum sepenuhnya memberikan pelindungan data pribadi yang memadai, khususnya dalam hal pembentukan dan peran lembaga pengawas yang belum didirikan sebagai bentuk pelindungan yang dapat diperoleh anak atas keamanan data pribadinya. Jika merujuk pada peraturan di Korea Selatan, aturan hukumnya sudah mengatur secara lebih rinci terkait pelindungan data pribadi anak beserta lembaga pengawas pelindungan data pribadi yang sudah berjalan dengan efektif yakni *Personal Information Protection Commission (PIPC)*.

**Kata Kunci:** Pelindungan, Data Pribadi, Pelindungan Anak, Lembaga Pengawas.

## 1. LATAR BELAKANG

Di Indonesia dan di berbagai penjuru dunia perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sudah lebih dari tiga tahun sejak pandemi Covid-19 banyak sekali masyarakat yang menggunakan platform online karena dapat membantu melakukan berbagai kegiatan secara daring. Salah satu kegiatan yang dapat mempermudah dan mengefektifkan waktu dan tempat secara daring yaitu melaksanakan online learning di rumah, sehingga terdapat platform khusus teknologi pendidikan (*Education Technology* atau *Edtech*). Hal ini membuat para pelajar, mahasiswa, dan anak-anak lebih banyak melakukan berbagai hal kehidupan maupun aktivitas melalui internet sebagai sarana untuk belajar, berkomunikasi, mengakses dunia kehidupan dan lain sebagainya. Peran dan penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan sehari-hari sangat mempermudah kehidupan masyarakat yang lebih efisien dan dinamis, serta menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) (Rizal, 2019). Namun, kurang tepat jika penggunaan teknologi yang digunakan pada anak dilakukan tanpa pengawasan orang tua.

Anak merupakan generasi penerus bangsa sebagai pemegang kendali masa depan suatu negara. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau juvenale adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin (Sambas, 2013). Pelindungan terhadap anak berarti melindungi potensi menuju masyarakat yang adil dan makmur, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Suatu data adalah data pribadi apabila data tersebut berhubungan dengan seseorang, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, yaitu sebagai pemilik data (Rosadi & Pratama, 2018). Hal ini sangat diperlukan penjagaan yang ketat akan data pribadi di dunia digital yang mengatur secara khusus kepada anak untuk mendapatkan hak atas jaminan dan pelindungan agar terhindar dari berbagai ancaman cyber atau gangguan lainnya yang berdampak pada anak dibawah umur yang menyalahgunakan ranah privasinya.

Penyalahgunaan data pribadi adalah isu yang semakin mendesak di era digital ini, dan dapat menimbulkan berbagai kerugian bagi subjek data (Novira et all, 2024). Data pribadi merupakan privasi seseorang yang bisa diperoleh orang lain tanpa seizin dari subjek data sehingga mengakibatkan hal-hal yang dapat merugikan bagi subjek data (Kusumadewi & Cahyono, 2023). Penyalahgunaan data pribadi seseorang diantaranya untuk kepentingan bisnis dan politik. Penyalahgunaan data pribadi bisa saja terjadi ketika seseorang telah mengisi data pribadinya pada formulir atau pada suatu platform sebagai salah satu syarat, kemudian pengendali data perusahaan tersebut dapat melakukan penyalahgunaan dengan menjual data

kepada perusahaan lain untuk kepentingan-kepentingan tertentu salah satunya digunakan untuk motif kepentingan ekonomi dari pengendali data (Alfitri et al 2024). Dengan adanya permasalahan ini banyak orang yang merasa terganggu dan dirugikan karena bocornya data pribadi ini.

Undang-undang perlindungan data pribadi untuk pertama kalinya diatur di Jerman yaitu pada akhir tahun 1960 dan kemudian diikuti oleh negara lainnya seperti Swedia, Norwegia dan akhirnya diikuti oleh negara-negara Eropa Barat ( Kuner, 2003). Dengan undang-undang tersebut diharapkan akan membatasi aktivitas perusahaan-perusahaan online sehingga mereka tidak dapat menyimpan informasi pribadi anak-anak tanpa sepengetahuan orang tua.

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), pada Pasal 25 ayat (1) UU PDP disebutkan bahwa pemrosesan data pribadi diselenggarakan secara khusus. Selanjutnya pada Pasal 25 ayat (2) UU PDP bahwa Pemrosesan Data Pribadi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari orang tua anak dan/atau wali anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. UU PDP telah mengatur regulasi data pribadi anak saat ini, bahwa pengendali data yang memegang data pribadi anak harus diatur secara khusus dan wajib atas persetujuan orang tua anak dan/atau wali anak.

Pelindungan data pribadi bersifat universal, dalam arti diakui oleh banyak negara. Regulasi ini bukan hanya berlaku di Indonesia, melainkan juga pengaturannya berlaku di berbagai negara yang bertanggung jawab memberikan kepastian hukum dan pelindungan atas penggunaan, pengelolaan, maupun penyalahgunaan informasi pribadi. Korea Selatan sebagai salah satu negara yang secara khusus mengatur regulasi pelindungan data pribadi anak dalam Personal Information Protection Act (PIPA) 2011.

Korea Selatan memiliki lembaga khusus terkait pengaturan pelindungan data pribadi yang disebut *Personal Information Protection Commission* (PIPC). Pembentukan komisi PIPC didirikan berdasarkan PIPA yang membedakan peraturan perlindungan data di negara lain. PIPC memiliki wewenang dan peran sangat penting dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi informasi pribadi berharga milik masyarakat, yaitu menjalankan tugasnya dengan mengawasi kelancaran serta keamanan pada seluruh informasi pribadi dari tiap-tiap individu di Korea Selatan, serta dapat mengatasi penyalahgunaan data yang terjadi di masyarakat. Hal ini terbukti bahwa lembaga tersebut dapat mengatasi beberapa kasus kebocoran data yang terjadi di Korea Selatan melalui proses investigasi yang mengikuti prosedur berdasarkan mekanisme yang tercantum dalam UU PIPA. PIPA diketahui sebagai salah satu regulasi pelindungan data privasi ketat di dunia, skema hukum ini telah mengatur pelindungan data

pribadi secara komprehensif dan lebih spesifik serta sanksi yang relatif berat yang ditentukan oleh undang-undang ini.

Dalam praktiknya, aturan-aturan hukum yang berlaku mengatur data pribadi milik kalangan dewasa dan juga pada anak dapat dikatakan melindungi hak privasi secara luas, artinya hal ini tidak hanya data pribadi saja yang dilindungi, tetapi mengatur juga terkait berbagai bentuk lain dari privasi itu sendiri. Data pribadi dan privasi adalah hal yang berbeda namun hal tersebut tidak dapat dipisahkan karena data pribadi merupakan bagian dari privasi seseorang, dimana perbedaannya dapat dilihat dari ruang lingkup serta aturan substansinya.

Penggunaan internet pada anak dibawah umur semakin banyak menggunakan dan mengakses berbagai macam platform yang dapat mudah dimengerti oleh anak-anak, namun seringkali orang tua atau wali dari anak kurang memperhatikan penggunaan internet pada anak tersebut sehingga diluar kendali orang tua maupun wali yang tidak sadar bahwa mereka menyerahkan kendali atas data pribadi mereka kepada pengelola atau perusahaan situs atau aplikasi secara sukarela dan disimpan sebagai data digital oleh pengelola atau kepada siapa pun yang menerima dan menyimpan data pribadi anak tersebut (Opshal & Reitman, 2013). Setiap permasalahan yang merujuk pada data pribadi anak, bahwa pada kenyataannya adalah setiap anak memiliki hak privasinya masing-masing yang harus dilindungi dan dijaga.

Pada kenyataannya, pencurian data dan kemudahan mengakses data secara ilegal terhadap sistem teknologi informasi pada anak sangat rentan untuk diretas dan disalahgunakan. Dalam hal ini pencuri data mendapatkan berbagai keuntungan dan kepentingan dari pencurian data tersebut seperti digunakan untuk kepentingan bisnis maupun tujuan dalam hal ekonomis yang dapat mengancam privasi dan keamanan pemilik data pribadi. Dengan demikian, adanya reformasi regulasi pada kedua negara ini diharapkan dapat membantu masyarakat terkait pentingnya pelindungan data pribadi dan memberikan inspirasi kepada negara-negara lain yang belum mengoptimalkan peraturan di negaranya.

Penyalahgunaan data pribadi anak seperti pada kasus yang terjadi di Indonesia, antara lain kejahatan seksual anak melalui game online. Telah terjadi kasus kejahatan seksual yang korbannya mencapai 11 anak dibawah umur, dimana pelaku telah memanfaatkan salah satu game yang digemari oleh anak hingga sasarannya mengacu kepada korban anak perempuan dibawah umur. Diawali dengan adanya pelaku yang merupakan teman game online korban dan saat itu sedang bermain game bersama. Kasus ini merupakan modus operandi yang dilakukan oleh pelaku kepada korban yang bertukar nomor whatsapp, namun pelaku menyalahgunakan hal ini dengan mengirimkan dan meminta video yang melanggar asusila dan memaksa korban hingga mengancam, jika korban menolak maka pelaku akan menghapus akun game online

miliknya sehingga korban pun terpaksa menuruti keinginan dari si pelaku dengan modusnya akan memberikan alat tukar premium pada game tersebut. Namun malah terjadi hal yang tidak diinginkan, dimana anak tersebut menjadi korban dengan mengirimkan video asusila kepada si pelaku (Rachmawati, 2021).

Kasus seperti ini terjadi juga kasus yang sama di Korea Selatan, pada tahun 2018-2020 terjadi kasus cybersex trafficking, salah satu korbannya merupakan anak dibawah umur. Kasus yang terjadi merupakan kasus tindak kejahatan jual beli konten eksploitasi seksual yang dilakukan dengan menggunakan salah satu platform yaitu Telegram. Sebanyak 26 korban diantaranya adalah anak dibawah umur. Korbannya merupakan wanita dan remaja-remaja yang bahkan masih duduk dibangku SMP dan ditipu serta diancam untuk menggunggah video eksplisit mereka sendiri ke Telegram kemudian video tersebut akan didistribusikan ke dalam chat room sehingga dapat diakses oleh ribuan pengguna. Polisi mengungkap yang menjadi sasaran pelaku merupakan anak-anak yang masih dibawah umur, berdasarkan penyelidikan ada dua pelaku utama yang melakukan tindak kejahatan siber tersebut.

Berdasarkan fakta yang terjadi di masyarakat, dapat dilihat tingginya kasus kebocoran data serta penyalahgunaan data pribadi pada anak ataupun berbagai tindakan lain yang menyalahgunakan data anak tersebut oleh pihak tertentu. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengatakan, jumlah kasus kejahatan online pada tahun 2017 hingga 2019 berdasarkan data yang diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tercatat sebanyak 1.940 anak. Sehingga dapat digaris bawahi bahwa pentingnya mengenai regulasi dan peraturan khusus yang memfokuskan terkait perlindungan data pribadi terhadap anak yang telah ditelusuri di beberapa negara khususnya di Korea Selatan. Perbandingan peraturan kedua negara ini dapat dijadikan sebagai bahan analisis dan masukan bagi para penegak hukum atau pemerintah di Indonesia agar UU PDP ini terlaksana dengan baik dan maksimal.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis Peran Lembaga Pengawas dalam Memberikan Pelindungan Terhadap Data Pribadi Anak Ditinjau menurut Perbandingan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dan Personal Information Protection Act 2011 Korea Selatan.

## 2. METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya (Soekanto, 1983).

Untuk memperoleh penulisan pada penelitian hukum ini menggunakan metode perbandingan hukum dan metode pendekatan yuridis normatif yang mengkaji hukum dan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*). Terutama dalam mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan di bidang hukum privasi, dengan membandingkan urgensi di negara Indonesia dan Korea Selatan yang berfokus pada asas-asas hukum, doktrin hukum, penemuan hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Sumber penelitian ini data utamanya adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, artinya penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk mengukur dan mencermati terhadap fenomena sosial tertentu serta memberikan gambaran mengenai gejala yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas sedangkan penelitian yang bersifat analitis bertujuan menganalisis masalah-masalah yang timbul dalam penelitian tersebut (Sunggono, 2002). Dengan demikian, spesifikasi penelitian deskriptif analitis ini menggambarkan secara menyeluruh permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi dokumen yang meliputi UU PDP dan PIPA terkait perbandingan hukum yang mengatur bagaimana peran lembaga pengawas dalam melindungi data pribadi anak di Indonesia dan Korea Selatan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif, karena dalam penelitian ini mengemukakan dari peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum positif serta ditunjang berdasarkan hasil penelitian melalui studi dokumen sehingga diperoleh dalam bentuk uraian.

Adapun lokasi penelitian ini ialah perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Ir. Soekarno KM. 21, Jatinangor. Perpustakaan Mochtaar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Dipatiukur No. 35, Bandung dan, pusat Sumber Daya Informasi Ilmiah dan Perpustakaan Unpad (*CISRAL, Center of Information Scientific Resources and Library*) Universitas Padjadjaran, Jalan Ir. Soekarno KM. 21, Jatinangor.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Prinsip-Prinsip Pelindungan Data Pribadi Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia**

Perlindungan data pribadi bertujuan untuk melindungi hak warga negaranya dan meningkatkan kesadaran publik, serta untuk memastikan pengakuan dan penghormatan terhadap pentingnya perlindungan data pribadi (Puspitasari, 2023). Indonesia telah membuat peraturan terkait perlindungan data pribadi dalam UU PDP, namun mengenai bagaimana Indonesia mengatur tentang hak privasi dan perlindungan data pribadi anak pada UU PDP ini sebagian besarnya masih bersifat umum, seperti prinsip-prinsip atau batasan usia anak dalam UU PDP yang secara rinci belum mengatur perlindungan dan tindakan khusus dalam pemrosesan data pribadi anak. Oleh karenanya, pemerintah perlu memperjelas dan menekankan terkait perlindungan data pribadi anak pada Pasal 25 UU PDP.

Merujuk pada pelindungan hukum terhadap anak di Indonesia, Sebagaimana telah diuraikan secara teori menurut Hendrik de Bie, bahwasannya hukum perlindungan anak mencakup keseluruhan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan, bimbingan dan peradilan anak/remaja, sebagaimana yang telah diatur pada ketentuan dalam KUHPerdara, Hukum Acara Perdata, KUHPidana, Hukum Acara Pidana, serta peraturan pelaksanaannya. Sebagaimana diketahui, batasan usia seseorang yang dianggap sebagai anak di Indonesia sangat bervariasi antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan lainnya, demikian juga halnya menurut para ahli. Perbedaan inilah disebabkan karena maksud dan tujuan yang berbeda menurut undang-undang dan pandangan para ahli (Habibillah, 2017).

Hak atas privasi anak diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) atau lebih dikenal sebagai UN-CRC (*United Nations Convention on The Rights of the Child*). Secara umum, berdasarkan KHA, hak-hak yang diberikan kepada anak dibagi menjadi empat kategori, yaitu hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak berpartisipasi. Salah satu hak yang dimiliki oleh anak adalah hak untuk didengar yang mencakup hak atas privasi, hak untuk menyampaikan dan menerima pendapat untuk memperoleh berbagai macam informasi, untuk bermain, bersosialisasi, dan berkembang. Mengenai hak atas privasi ini khususnya diatur dalam Pasal 16 KHA, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas privasinya dan oleh karenanya perlu dilindungi dari pelanggaran privasi yang berkaitan dengan keluarga, rumah, komunikasi, dan nama baik sang anak (Kusumadewi & Cahyono, 2023).

Teori dan penjelasan mengenai definisi atas data privasi merupakan aspek penting untuk menjamin perlindungan data tersebut. Pada dasarnya perlindungan data berhubungan secara khusus dengan privasi seperti definisi yang dikemukakan oleh Allan Westin pada uraian

sebelumnya. Westin mendefinisikan sebagai hak individu, kelompok, atau lembaga untuk memutuskan apakah informasi tertentu tentang mereka akan disampaikan kepada pihak lain atau tidak. Oleh karena itu, definisi menurut Westin ini disebut sebagai *information privacy* dikarenakan berkaitan dengan informasi pribadi. Selanjutnya, teori ini mulai dikembangkan oleh para ahli hukum lainnya, khususnya dalam menyikapi perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (Rosadi & Pratama, 2018).

Meskipun Indonesia telah membuat prinsip umum berdasarkan pengaturan pada UU PDP, pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab lebih untuk menambahkan dan memberlakukan peraturan yang lebih efektif pada anak yang bertujuan untuk melindungi hak-hak subjek data pribadi anak dengan rasa aman. Sejauh ini pengaturan dalam UU PDP yang mengatur pemrosesan data anak tercantum dalam Pasal 25. Dimana setiap anak wajib dalam pengawasan orang tuanya serta mendapatkan persetujuan atas pemrosesan data pribadinya. Maka, prinsip-prinsip dan hak-hak anak dalam pemrosesan data pribadinya, dapat diakomodir sesuai dengan Pasal 25 UU PDP yang dapat dilakukan atas persetujuan wali atau orang tuanya masing-masing.

Seperti kita ketahui, ketidakmatangan fisik dan mental seorang anak, dengan ini membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak, baik sebelum maupun setelah kelahiran. Mengingat Indonesia sebagai negara hukum pada hakikatnya wajib bertanggung jawab dan mengimplementasikan peraturan-peraturan ke dalam sebuah wadah hukum positif serta berguna bagi kesejahteraan rakyatnya, baik dalam bentuk kontribusi maupun dampak positif. Hal ini dikarenakan bahwa hubungan warga negara dengan negara harus terjamin didalam konstitusi yang ideal dan memuat hal-hal fundamental yang berkaitan dengan hubungan antara negara dan warga negara yakni demi tercapainya kemashlahatan rakyat (Juaningsih, 2021).

Hak atas privasi merupakan hak konstitusional warga negara, dimana menjadi objek yang harus dilindungi oleh negara melalui kristalisasi terhadap suatu hukum. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa privasi sebagai bagian terpenting dari setiap warga negara yang harus dilindungi oleh negara sebagai wujud tanggung jawabnya. Salah satu tanggung jawab warga negara Indonesia terhadap pelindungan data pribadi saat ini yakni dengan pengesahan UU PDP dan peraturan perundang-undangan lainnya terkait pelindungan hak privasi. Namun di samping itu juga dibutuhkan segera aturan turunan lainnya agar dapat memberikan upaya masif secara khusus terhadap pelindungan data anak.

Adapun unsur penting dari hukum pelindungan data pribadi adalah berdasarkan ruang lingkungnya. Dengan kata lain, ruang lingkup hukum dari pelindungan data pribadi sangat luas

mulai dari jenis, prinsip, hak dan kewajiban subjek, serta bagaimana penyelesaian sengketa dan sanksinya bagi pelanggar hukum (Fikri & Rusdiana, 2023).

Dalam perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, informasi pribadi seorang anak dapat mudah diakses, diproses, dikumpulkan, dan dimanipulasi secara cepat. Maka siklus data pribadi mulai dari pengumpulan hingga aturan pemusnahannya wajib memperhatikan prinsip perlindungan data pribadi yang berlaku di setiap masing-masing negara.

Dikarenakan Korea Selatan termasuk negara yang menerapkan prinsip perlindungan data pribadi cukup ketat, oleh karena itu legislasi Korea Selatan mencakup ketentuan untuk meminimalisir pengumpulan data pribadi yang dibatasi oleh berbagai aturan mengenai penggunaan pemberitahuan, khususnya dalam hal informasi sensitif dan nomor kartu pengenal, serta mengenai pembatasan pengawasan atau penyadapan visual. Adapun *Personal Information Processor* yang diartikan sebagai pengolah data privasi, artinya setiap orang atau organisasi yang memproses atau mengolah suatu data dengan langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan resmi atau bisnis berkewajiban untuk menerangkan secara jelas maksud dan tujuan dari pengolahan data tersebut. Dengan demikian, subjek data berhak untuk diberitahu tujuan tersebut dalam memberikan persetujuan sebelum dilakukannya pemrosesan data.

Sebenarnya Indonesia cukup tertinggal dengan peraturan terkait perlindungan data pribadi ketimbang negara-negara lain yang sudah sejak lama memberlakukan undang-undang tersebut. Saat ini hadirnya UU PDP perlu memberikan tanggung jawab yang lebih baik sebagai wujud untuk melindungi data pribadi warga negaranya. Pengaturan dalam UU PDP inilah yang memberikan standar mekanisme prosedur, hak, dan kewajiban bagi pengendali dan prosesor data pribadi, selain itu terdapat sanksi hukum yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum perlindungan data pribadi. Dalam hal ini masyarakat harus bersikap lebih disiplin dan peduli dalam menjaga kerahasiaan data pribadinya masing-masing.

Oleh karena itu, dalam melindungi dan menghormati data pribadi seorang anak, Indonesia sebagai salah satu negara yang harus bertanggung jawab menjamin proteksi data atau informasi pribadi anak seperti peraturan di negara Korea Selatan dan negara lainnya yang lebih efektif melindungi hak subjek data pribadi pada anak, dengan cara memberikan informasi yang jelas terhadap pemrosesan data pribadi yang ditulis dengan bahasa yang jelas dan dipahami oleh anak-anak. Hal ini penting diatur secara eksplisit, setidaknya untuk mengurangi penyebab dan resiko pelanggaran hak-hak anak, terutama ketika data pribadinya dibagikan di media sosial atau ketika mereka terjerumus menjadi korban kejahatan siber.

Berdasarkan fakta yang terjadi di masyarakat, data pribadi anak banyak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebagai contoh yang sudah diuraikan pada Bab 3, salah satu kasus kejahatan siber anak yang paling sering terungkap adalah pornografi siber atau kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan melalui jejaring sosial. Praktik ini mengacu pada eksploitasi yang mengandung unsur seksual dengan cara mengirimkan atau menyalahgunakan teknologi dan kekerasan pada anak. Kasus ini selama bertahun-tahun seringkali terjadi di setiap negara antara korban dan pelaku yang tidak saling mengenal, kemudian media sosial sebagai sarana yang digunakan sehingga banyak sekali korban anak yang dipaksa dan diancam untuk melakukan perbuatan asusila dengan teknologi yang ada.

Menanggapi kasus yang banyak terjadi, perumusan aturan tentang pelindungan data pribadi mengenai prinsip-prinsip ini sangat dibutuhkan untuk melindungi hak individu di dalam masyarakat yang sehubungan dengan pemrosesan data pribadi. Yang dimana pada praktiknya, penggunaan teknologi tersebut telah menyebabkan banyaknya pelanggaran, baik oleh pihak swasta maupun pemerintah. Artinya dengan prinsip yang ada, data yang diperoleh tidak boleh disimpan terlalu lama dan hanya boleh digunakan selama masih diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelindungan data pribadi.

Namun, dalam hal prinsip-prinsip pelindungan data anak di Indonesia saat ini masih mengikuti ketentuan umum dalam UU PDP seperti yang sudah diuraikan diatas. Oleh karenanya, dalam hal prinsip pelindungan data pribadi anak ini harus diwakili oleh orang tua/walinya, baik terhadap penggunaan informasi pribadinya atau segala hal yang bertentangan dengan data pribadi sang anak, mulai dari persetujuan hingga pemusnahan berdasarkan permintaan subjek data pribadi. Dimana prinsip ini berlaku sebagai aturan dasar untuk melindungi data pribadi anak agar tidak terjadi pelanggaran data pribadi dan disalahgunakan oleh pihak tertentu.

Jadi yang mengusahakan pelindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya pelindungan anak demi kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Koordinasi kerjasama kegiatan pelindungan anak perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan pelindungan secara keseluruhan.

## **Pengaturan dan Peran Lembaga Pengawas dalam Pemrosesan Data Pribadi Anak di Indonesia dan Korea Selatan**

Menurut Mochtaar Kusumaatmadja, hukum memiliki empat unsur, yaitu asas, norma atau kaidah, lembaga dan proses. Lembaga sebagai salah satu unsur yang akan menentukan keberhasilan dari pelaksanaan UU yang dijalankan sesuai dengan asas, norma, proses, dan tujuan pembentukannya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, UU PDP mengamankan pembentukan Lembaga Pelaksana Pelindungan Data Pribadi (LPPDP). Sebagaimana lembaga ini yang bertanggung jawab memberikan panduan teknis mengenai pemrosesan data pribadi, mulai dari prosedur pengumpulan data hingga apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam pemrosesan data pribadi.

Dalam hal mewujudkan LPPDP yang sudah diamanatkan di dalam UU PDP, berhubungan juga dengan teori sebagaimana dimaksud menurut Soerjono Soekanto, yang menyatakan penegakan hukum adalah kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap sebagai tindakan dalam rangka penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Secara prinsip berdasarkan tugas dan fungsinya, Lembaga Pengawas PDP berfungsi sebagai regulator yang bertugas memastikan pengawasan terhadap pengendali dan prosesor data pribadi, menyelesaikan sengketa data pribadi, melakukan koordinasi dan negosiasi dengan lembaga-lembaga terkait, serta menegakkan keadilan jika terjadi pelanggaran oleh badan publik maupun swasta terhadap ketentuan yang berlaku. Selain mengawasi, lembaga juga berwenang menjatuhkan sanksi apabila otoritas terbukti abai terhadap pelindungan data pribadi. Kemudian dalam UU PDP ditegaskan, bahwa kehadiran lembaga ini berada langsung di bawah presiden dan berfungsi sebagai lembaga utama dalam pelaksanaan undang-undang tersebut.

Setelah 2 tahun UU PDP disahkan, secara eksplisit menyatakan bahwa UU ini berlaku bagi setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional. Seiring berjalannya waktu, Indonesia membutuhkan otoritas pengawas pelindungan data pribadi yang optimal. Hal ini dengan dibentuknya LPPDP sebagai bagian dari respon terhadap kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelindungan khusus terhadap data pribadi dan lembaga ini juga sangat berpengaruh besar dalam hal mengawasi kasus-kasus pelindungan data pribadi anak.

Lebih lanjut, jika LPPDP telah dibentuk dan disahkan di Indonesia, maka dalam melindungi terkait data pribadi anak dapat mengikuti aturan yang berlaku pada UU PDP. Dimana aturan tersebut yang mengatur bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan

pemrosesan data pribadi anak wajib mendapatkan persetujuan dari orang tua/walinya. Pada dasarnya, anak merupakan pihak yang belum cakap secara hukum dan belum cukup dewasa untuk memahami hal-hal yang berhubungan dengan data pribadi. Jika seorang anak tersebut membutuhkan pengawasan lebih dari lembaga ini maka prosesnya perlu diwakilkan oleh orang tua atau wali anak, yang dimana dapat mengikuti seluruh prosedur yang nantinya ditetapkan oleh LPPDP ini.

Artinya, setiap anak mempunyai hak dan wajib mendapatkan perlindungan secara hukum atas data pribadinya. Hal ini untuk meminimalisir pelaku kejahatan siber yang dilakukan secara sewenang-wenang. Kemudian, secara garis besar, perlu diketahui bahwa berdirinya suatu lembaga harus disertai dengan tanggung jawab yang akan diemban oleh LPPDP. Sebab untuk memenuhi tugas dan fungsinya, LPPDP ini harus secara adil dalam menerapkan suatu aturan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Ada banyak alasan mengapa pemerintah harus segera membentuk LPPDP yang secara independen berfungsi untuk mengatasi masalah-masalah data pribadi orang dewasa maupun anak. Bahwa dengan adanya otoritas pengawas data pribadi yang bersifat independen, secara tidak langsung diyakini juga bahwa negara mampu mengatasi permasalahan ini. Ketentuan ini lebih lanjut diatur berdasarkan Pasal 58 ayat (2) UU PDP, disebutkan bahwa dalam mewujudkan pelaksanaan perlindungan data pribadi yakni dilakukan oleh lembaga yang ditetapkan dan bertanggung jawab kepada presiden. Selain itu, disebutkan bahwa ketentuan terkait lembaga ini akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Presiden.

Dengan ini, secara kelembagaan UU PDP telah menetapkan lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi sebagai bagian dari eksekutif (presiden). Akan tetapi, lembaga ini harus tetap memiliki independensi dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta bebas dari pengaruh dan intervensi dari pihak manapun. Hal ini merupakan hal yang penting karena lembaga tersebut tidak hanya menangani di lingkup individu dan badan privat, tetapi juga pada badan publik (pemerintah). Oleh karena itu, dalam hal ini diperlukan independensi kelembagaan, independensi personal, dan independensi dalam menjalankan fungsi maupun wewenang baik pengaruh terhadap pribadi maupun politik lembaga ini.

Setelah disahkannya UU PDP sebenarnya telah memberikan landasan dan jaminan kepastian hukum bagi perlindungan hak-hak warga negara terkait data pribadi. Keberadaan lembaga pengawas independen ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan perlindungan data pribadi. Namun, hal ini belum maksimal untuk menjamin efektivitas pelaksanaan UU PDP tanpa adanya regulator yang berfungsi sebagai bentuk pengawasan dan penegakan hukum perlindungan data pribadi secara independen.

Seperti yang sudah diuraikan mengenai unsur hukum, lembaga ini merupakan salah satu pilar hukum menurut Mochtaar Kusumaatmadja, dimana keberadaannya sangat penting dan merupakan wujud yang amanah dari UU PDP yang dapat menjamin efektifitas dan prinsip-prinsip terhadap perlindungan data pribadi. Mengingat dalam era demokrasi modern saat ini, dimana perkembangan dari konsep kelembagaan ini telah mendorong pembentukan berbagai lembaga negara baru yang memiliki tugas dan fungsi khusus seperti LPPDP yang telah diatur melalui UU PDP. Walau demikian hingga saat ini Indonesia masih belum memiliki sebuah lembaga yang secara spesifik bertugas mengawasi data pribadi guna memastikan kenyamanan bagi warga negaranya.

Jika terjadi kegagalan dalam sistem PDP, berdasarkan Pasal 46 UU PDP ditentukan bahwa pengendali data pribadi wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3x24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam. Kemudian pemberitahuan tersebut harus segera disampaikan kepada subjek data pribadi dan kepada LPPDP. Apabila subjek data pribadinya adalah anak maka perlu disampaikan kepada orang tua/wali anak. Pemberitahuan ini dilakukan dengan memuat data pribadi yang terungkap, kapan dan bagaimana data pribadi terungkap, serta dilakukannya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya oleh pengendali data pribadi. Lebih lanjut, pengendali data pribadi wajib bertanggung jawab terhadap pemrosesan data pribadi serta bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban, dan pelaksanaan prinsip PDP. Sebagaimana pengaturan ini diatur juga dalam Pasal 47 UU PDP.

Keberadaan LPPDP di Indonesia membawa pengaruh yang besar bagi masyarakat dan berpengaruh terhadap perlindungan anak di era digital. Lembaga ini dapat direalisasikan oleh pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi. Pejabat atau petugas yang bertanggung jawab ini berfungsi untuk memastikan kepatuhan atas prinsip-prinsip perlindungan data pribadi serta mengelola resiko dari pelanggaran yang terjadi. Petugas pelaksana fungsi PDP ditunjuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan profesionalitas, pengetahuan hukum, dan kemampuan untuk menjalankan tugasnya dengan baik.

Berkaca pada perlindungan data pribadi di Indonesia, pada hakikatnya masih bersifat umum. Regulasi yang bersifat umum ini berdampak juga pada pengawasan dan pengaturan yang bertumpuk-tumpuk hingga menyebabkan kurang efektifnya fungsi pengawasan dan penegakan hukum dalam suatu lembaga PDP. Dengan demikian, sebagai contoh sistem pengawasan yang dilakukan oleh Kominfo dalam pelaksanaannya tidak optimal. Hal ini mengakibatkan terjadinya kegagalan konsep pengawasan yang seharusnya menjadi tugas dan wewenang Kominfo, demikian pula dengan aturan yang masih umum ini membutuhkan

respons secara progresif yang menghadirkan konsep hukum dalam hal menekankan pentingnya independensi LPPDP.

Perlu diketahui bahwa pelindungan data pribadi di Korea Selatan ini sebagaimana sudah mengatur secara jelas dalam hal pemrosesan data pribadi anak dalam Bab VI PIPA. Mengenai batasan usia anak di negara ini yaitu 14 tahun, pemrosesan data pribadi anak di Korea Selatan yang melibatkan terkait pengumpulan, penggunaan dan penyediaan informasi pribadi harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu yang telah ditetapkan dari wali, serta perlu dipastikan bahwa wali anak tersebut telah memberikan persetujuannya. Selanjutnya, hal-hal yang berkaitan dengan pemrosesan data pribadi anak, bahwa penyedia layanan informasi dan komunikasi, harus gunakan bentuk yang dapat dimengerti, jelas dan bahasa yang mudah dipahami. Kemudian, komisi perlindungan atau PIPC akan mengambil tindakan untuk melindungi informasi pribadi anak-anak berusia di bawah 14 tahun yang mungkin tidak memahami dengan jelas hal-hal seperti risiko dan hasil pemrosesan informasi pribadi serta hak-hak pengguna.

Tindakan kekerasan maupun kejahatan *online* pada anak bisa berlangsung *real-time* kapan saja dan berakibat fatal. Dengan demikian, pemrosesan data pribadi anak ini tidak hanya semata-mata dilakukan, melainkan wajib dilakukan berdasarkan aturan hukum yang telah ditetapkan dalam PIPA kemudian di implementasikan juga dalam PIPC. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 39 PIPA, subjek data yang mengalami penyalahgunaan data pribadi seperti kerusakan karena kehilangan, pencurian, pengungkapan, pemalsuan, perubahan, atau kerusakan informasi pribadinya, yang disebabkan oleh pelanggaran pada undang-undang ini atau karena terjadinya kelalaian pengontrol informasi pribadi, berhak menuntut kompensasi dari pengontrol informasi pribadi atas kerugian tersebut. Dalam kasus seperti ini, pengontrol tidak dapat dibebaskan dari tanggung jawab dan kompensasi. Hal ini dinyatakan oleh Pasal 39-2, bahwa setiap subjek data yang mengalami kerugian atas data pribadinya, maka dapat menuntut ganti rugi dalam jumlah yang wajar tidak melebihi tiga juta won.

Terlebih lagi, jika seseorang yang mengumpulkan informasi pribadi anak-anak berusia di bawah 14 tahun tanpa adanya persetujuan orang tua atau walinya atau tanpa konfirmasi apakah walinya telah memberikan persetujuan atau tidak. Hal ini telah melanggar Pasal 39-3 (4). Sehingga penyedia layanan informasi dan komunikasi yang menerima informasi pribadi pengguna menurut Pasal 39-4, harus memberi tahu pengguna tanpa penundaan, setelah mengetahui hal-hal bahwa informasi pribadi mereka telah hilang, dicuri, atau dibocorkan (selanjutnya disebut sebagai “pengungkapan”), sehingga laporan kasus tersebut dibawa ke lembaga khusus yang ditentukan oleh komisi perlindungan atau keputusan presiden, dan wajib

memberitahukan kepada pengguna atau pelaporan selambat-lambatnya 24 jam sejak ia atau dia mengetahui hal tersebut.

Tindakan lebih lanjut dilakukan oleh penyedia layanan informasi dan komunikasi, sebagaimana dilakukan untuk memenuhi kewajibannya atas kompensasi sesuai dengan Pasal 39 dan 39-2. Salah satu tindakan lain yang dilakukan yakni oleh PIPC sebagai komisi perlindungan, dalam hal ini PIPC dapat mengenakan biaya tambahan administratif sehubungan dengan pelanggaran yang bersangkutan. Kemudian, PIPC akan mempertimbangkan hal-hal berikut untuk dikenakan sanksi administratif seperti rincian dan tingkat pelanggaran, jangka waktu dan jumlah pelanggaran, serta besarnya keuntungan yang diperoleh dari pelanggaran tersebut.

Selain berupa sanksi administratif, di dalam Bab VII PIPA terdapat penyelesaian sengketa data pribadi yang dilakukan dengan cara mediasi. Pasal 43 ayat (1) PIPA menjelaskan bahwa setiap orang yang ingin menyelesaikan sengketa terkait informasi pribadi dengan cara mediasi dapat mengajukan permohonan sengketa mediasi kepada komisi mediasi sengketa.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa pada prinsipnya, perlindungan data pribadi di Indonesia merupakan aspek penting yang memberikan pengaturan terhadap perlindungan hukum data pribadi anak di Indonesia. Secara umum, UU PDP telah menerapkan prinsip-prinsip tersebut dengan tujuan untuk menjaga kerahasiaan data pribadi bagi setiap pihak yang terlibat dalam berbagai pemrosesan data pribadi, termasuk anak dibawah umur. Prinsip ini merupakan hal yang penting karena menjadi manifestasi bagaimana pemrosesan data pribadi dapat dilakukan dengan tepat. Namun demikian, di negara kita belum mengatur secara khusus mengenai standar dan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi anak. Sehingga, aturan hukumnya masih mengikuti prinsip-prinsip umum yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (2) UU PDP.

Dalam UU PDP lembaga ini diatur pada Pasal 58-61 UU PDP. Hingga saat ini, meskipun UU PDP sudah berlaku, pembentukan LPPDP di Indonesia yang akan mengatur kelembagaan khusus dalam hal pengawasan perlindungan data pribadi masih belum terlaksana. Kebijakan dibentuknya LPPDP ini menjadi kunci utama dalam pelaksanaan UU PDP. Tanpa lembaga ini, maka pelaksanaan UU PDP akan sulit dijalankan. Hal ini tentunya LPPDP menjadi prioritas utama dan landasan penting bagi seluruh badan publik dan korporasi, serta dapat menyesuaikan dengan segala kebijakan dan regulasi internalnya agar selaras dengan UU PDP dan peraturan pelaksanaannya.

## DAFTAR REFERENSI

- Alfitri, N. A., Rahmawati, R., & Firmansyah, F. (2024). Pelindungan terhadap data pribadi di era digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. *Journal Social Society*, 4(2), 92–111. <https://doi.org/10.54065/jss.4.2.2024.511>
- Fandia, M. (2020, Desember 14). Mendefinisikan privasi di ruang media sosial. *Combine*. Diakses pada 13 Agustus 2024 dari <https://www.combine.or.id/2020/12/14/mendefinisikan-privasi-di-ruang-media-sosial/>
- Fikri, M., & Rusdiana, S. (2023). Ruang lingkup pelindungan data pribadi: Kajian hukum positif Indonesia. *Ganesha Law Review*, 5(1).
- Habibillah, B. (2017). *Status nasab dan nafkah anak yang dili'an menurut hukum Islam dan hukum perdata Indonesia (Studi Komparatif)* (Tesis, UIN Raden Intan Lampung).
- International Covenant on Civil and Political Rights of 1966 (ICCPR)*.
- Juaningsih, I. A., et al. (2021). Rekonsepsi lembaga pengawas terkait pelindungan data pribadi oleh korporasi sebagai penegakan hak privasi berdasarkan konstitusi. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 8(2).
- Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989.
- Kuner, C. (2003). *European data privacy law and online business*. Oxford University Press.
- Kurt, O. (2013, April 22). The disconcerting details: How Facebook teams up with data brokers to show you targeted ads. *Electronic Frontier Foundation*. Diakses pada 12 Oktober 2023 dari <https://www.eff.org/deeplinks/2013/04/disconcerting-details-how-facebook-teams-data-brokers-show-you-targeted-ads>
- Kusumadewi, D. L., & Cahyono, A. B. (2023). Urgensi pelindungan data pribadi pada sistem elektronik untuk anak di bawah umur di Indonesia serta perbandingan regulasi dengan Uni Eropa (General Data Protection Regulation). *Lex Patrimonium*, 2(2).
- Novira, D., Astuti, W. S., Albadi, M. F., Harmono, & Gunawan, M. S. (2024). Legal protection of children's personal data in the digital era. *Journal of Social Research*, 3(1). <https://doi.org/10.55324/josr.v3i9.2195>
- Personal Information Protection Act of 2011 (PIPA) Korea Selatan*.
- Puspitasari, D., et al. (2023). Urgensi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dalam mengatasi masalah keamanan data penduduk. *Journal of Administrative and Social Science (JASS)*, 4(2).
- Rahmawaty, L. (2021, November 30). Bareskrim Polri ungkap kejahatan seksual anak melalui game online. *Antara News*. Diakses pada 14 Februari 2024 dari <https://www.antaraneews.com/berita/2555369/bareskrim-polri-ungkap-kejahatan-seksual-anak-melalui-game-online>
- Rizal, M. S. (2019). Perbandingan pelindungan data pribadi Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(2).

- Rosadi, S. D. (2015). *Cyber law: Aspek data privasi menurut hukum internasional, regional dan nasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Rosadi, S. D., & Pratama, G. G. (2018). Perlindungan privasi dan data pribadi dalam era ekonomi digital di Indonesia. *Journal Ilmu Hukum*, 4(1).
- Sambas, N. (2013). *Peradilan pidana anak di Indonesia dan instrumen internasional perlindungan anak serta penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sunggono, B. (2002). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- UNICEF. (2017). *Discussion Paper Series: Children's Rights and Business in a Digital World*.
- United Kingdom General Data Protection Regulation of 2016 (GDPR) Uni Eropa*.
- United Nations Convention on the Rights of the Child of 1989 (UNCRC)*.
- Universal Declaration of Human Rights of 1948 (UDHR)*.